



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



BNNK BATANG

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG**

Nomor : 011/K.BAWASLU-KAB.03/HK 01.01/X/2020

Nomor : PKS / 938 / X / KA / HK / 2020 /BNNK-BTG

**TENTANG
GERAKAN BERSAMA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN “PENGAWAS PEMILU BERKUALITAS”**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (07-10-2020) bertempat di Batang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ACHMAD SOEHARTO, SH., MH., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang**, yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Batang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. WINDARTO, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang**, yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No. 53 Batang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Batang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam Gerakan Bersama Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di lingkungan Bawaslu Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan "Pengawas Pemilu Berkualitas" dan mendorong terwujudnya Pengawas Pemilu yang bersih, terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan ancaman bahaya narkotika sehingga dapat melaksanakan tugas pengawas dengan optimal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika guna menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkotika di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Pemberdayaan masyarakat anti narkoba;
- c. Pertukaran data dan/atau informasi;
- d. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III

PELAKSANAAN

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kampanye melalui media elektronik maupun media non elektronik berupa sosialisasi, kampanye, pembinaan dan penyuluhan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** bekerja sama dalam menciptakan lingkungan bebas dari Narkotika di Kabupaten Batang.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA

Pasal 4

- (1) Peningkatan peran serta **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan Anti Narkotika di lingkungan kerja, prasarana dan sarana **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Bawalu Kabupaten Batang.
- (3) Pelaksanaan bantuan pelayanan dan pemeriksaan tes/uji Narkoba melalui sampel urine atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 5

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis baik manual maupun elektronik.
- (3) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

BIDANG LAIN YANG DISEPAKATI

Pasal 6

Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



ACHMAD SOEHARTO, SH., MH



Drs. WINDARTO